

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Pendayagunaan Instrumen Insentif dan Disinsentif dalam kaitannya dengan Kesadaran
Hukum Perusahaan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***

OLEH

**Nama Penyusun: Caros Imanuel T. Barus
NPM : 2013200229**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large loop and a vertical stroke.

(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Caros Imanuel Tuhervan Barus

No. Pokok : 2013200229

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pendayagunaan Instrumen Insentif dan Disinsentif dalam kaitannya dengan Kesadaran Hukum Perusahaan terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 02 April 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Caros Imanuel Tuhervan Barus

2013200229

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Untuk itu sudah sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup manusia mencatat berbagai ikhtisar dan usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber daya kekayaan alam, sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan. Pada hakikatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya. Dalam kegiatan pembangunan itu campur tangan manusia diperkuat oleh kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, akibatnya mulai timbul anggapan bahwa manusia mampu untuk menguasai alam dan lingkungan hidupnya selama sumber daya alam masih dapat digali dan sepanjang ilmu dan teknologi masih dapat dikembangkan. Sikap dan perilaku ini bisa diubah melalui 3 cara yaitu melalui instrumen pengaturan dan pengawasan, instrumen ekonomi dan instrumen suasis. Ketiga instrumen ini diberikan tempat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Dalam masyarakat yang kehidupannya didominasi oleh ekonomi pasar, instrumen ekonomi menjadi sarana yang sangat ampuh dalam pengelolaan lingkungan”

Lingkungan hidup merupakan dimensi ruang dan waktu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Instrumen ekonomi dalam UUPLH perlu diadakan sebagai kewajiban pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Maka penting diperlukannya instrumen

yang mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

“PENDAYAGUNAAN INSTRUMEN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM KAITANNYA DENGAN KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menemui hambatan-hambatan namun berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak penulisan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Herman Barus dan T. Hari Lestyowati pertiwi Ginting atas inspirasi, kepercayaan, perjuangan, segala dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus kepada Penulis selama ini;
3. Kedua Adik penulis, Mika Atannael dan Alfredo Daniel yang selalu menghibur penulis saat dirumah disaat penulis tidak bersemangat mengerjakan penulisan hukum ini.
4. Untuk teman-teman dekat Penulis yang tergabung dalam Genk Aja Reborn/Yaoma-Yaoma, yaitu: Ellen Setya, Shandy Angelica, Elsa Mariana, Ketty Bianca, Tania Margareth, Rugun Astrid, Ridho Prakoso, Friendly Hutabarat dan Daniel Alexander
5. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan ;
6. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Universitas Katolik Parahyangan
7. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu

memberikan masukan, nasihat dan dorongan semangat kepada Penulis selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahnyangan;

9. Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, dukungan, kesabaran, dan segala bantuannya dalam membimbing Penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan;

10. Bapak S. Markus Miko, Bapak Dadang Jumarsa, Mas luki dan seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahnyangan yang banyak membantu dalam masalah administrasi dan kepada Bapak Herman, Bapak Sutino, Bapak Asep, Bapak Endang dan seluruh pakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahnyangan atas segala bantuan dan dukungan kepada Penulis;

11. Farah Widyanur Pertiwi dan Cut Hanum Kanza yang selama ini banyak membantu, memberi semangat, dorongan, nasehat dan do'anya;

12. Triesa febriani Yusuf selaku sahabat dari TK yang selalu mendukung, memotivasi, memberikan saran, semangat dan do'a dari jauh kepada Penulis;

13. Ghea titany dan juanvrico Gunawan, selaku sahabat terbaik Penulis dari awal perkuliahan hingga keduanya lulus terlebih dulu yang selalu membantu dan menemani penulis disaat penulis dalam keadaan susah maupun senang.

14. Jovita Amanda, Fauzan Rizkya, Aulia Wahyu Fathdio, Digna Azalia, Gabriella Graciastella, Massanger Junio, Natalta Gloria, Fransisca Monica, Ternantien Novi, Vania Winona, Lisa Priscillia, Niken adnyana, Nissa Dania, Sarah Marissa, Talita Jasmine, Tizia Sadarusman, Vina Rahmawati, Citra yang dan Viona Amalia

15. Vico Metriwan perluozon Hutapea, Renita Elizabeth Sianipar, Lely Aprilia, Firman Nurdiansyah, Stevanus Kuncoro, Mirza Mahardika, Icha trihapsari, Dita Hilmayanti, Luthfira Puspa Arini, Detie Fitriani, Destabella Ardira Sepgi, Agatha Arne, Eni Sefri, Erick Dwi Sakti Sihombing, Edlyn Valmai, Adhisti Kinanti dan dhiani probosiwi.

16. Junior Penulis: Robin Kie, Nadjalenka Natassya, Daniel Kwan, Stacia Febby, Hans Hutapea, Luh Widya, dan Nurmanto.

17. yang tidak kalah penting untuk Keluarga Besar Pangeri Barus- Amini Ginting

Penulisan hukum ini telah dibuat sebaik-baiknya namun Penulis juga menyadari penulisan hukum ini tidak terlepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuannya ilmu pengetahuan. Akhir kata Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang pada umumnya dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya

Bandung, 2 April 2018

Caros Imanuel Tuhervan Barus

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| BAB I..... | 4 |
| PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1. Latar Belakang | 4 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penulisan | 9 |
| 1.4. Metode Penulisan | 9 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II..... | 13 |
| KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | 13 |
| 2.1 Pengertian Kesadaran Hukum Perusahaan..... | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Kesadaran..... | 13 |
| 2.1.2 Pengertian Hukum | 13 |
| 2.1.3 Pengertian Kesadaran Hukum..... | 13 |
| 2.1.4 Tinjauan Umum Perusahaan | 14 |
| 2.2. Indikator dan Faktor Kesadaran Hukum | 16 |
| 2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dalam Masyarakat..... | 18 |
| 2.2.2 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat..... | 21 |
| 2.3 Pengertian Kesadaran dan Kebijakan Lingkungan | 23 |

| | | |
|--|---|----|
| 2.3.1. | Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 24 |
| 2.4. | Kesadaran Hukum Perusahaan..... | 29 |
| 2.4.1. | Kesadaran Hukum Perusahaan Dewasa Ini..... | 29 |
| 2.4.2. | <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Salah Satu Bentuk Kesadaran Hukum Perusahaan..... | 33 |
| 2.5. | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan..... | 34 |
| 2.5.1. | Green Banking atau Perbankan yang Ramah Lingkungan..... | 35 |
| BAB III | | 40 |
| INSTRUMEN INSENTIF DAN DISINSENTIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | 40 |
| 3.1. | Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup..... | 40 |
| 3.1.1. | Perspektif Pengaruh Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup..... | 40 |
| 3.1.2. | Konsep Instrumen Ekonomi dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Aktualisasinya | 43 |
| 3.1.3. | Ruang Lingkup Instrumen Lingkungan Hidup | 45 |
| 3.1.4. | Pengaturan dalam Undang-Undang Sektorial..... | 54 |
| 3.1.5. | Prinsip Perundang-Undangan Hijau (<i>Green Legislation</i>)..... | 58 |
| 3.2. | Insentif dan Disinsentif | 80 |
| 3.2.1. | Definisi Insentif dan Disinsentif | 80 |
| 3.2.2. | Karakteristik Insentif dan Disinsentif..... | 82 |
| 3.2.3. | Bentuk-Bentuk Instrumen Insentif dan Disinsentif Kaitannya dengan Hukum Lingkungan..... | 83 |
| 3.2.4. | Tujuan Pemberian Insentif dan Disinsentif..... | 93 |
| BAB IV | | 94 |

| | |
|---|-----|
| PENDAYAGUNAAN DAN KETERKAITAN INSTRUMEN INSENTIF DAN DISINSENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN..... | 94 |
| 4.1. Pendayagunaan Instrumen Insentif dan Disinsentif yang efektif untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Perusahaan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaann Lingkungan Hidup | 94 |
| 4.2. Keterkaitan antara Insentif dan Disinsentif dalam instrumen Ekonomi dengan Kesadaran Hukum Perusahaan | 98 |
| BAB V..... | 103 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 103 |
| 5.2. Saran..... | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 106 |

BAB I

**PENDAYAGUNAAN INSTRUMEN INSENTIF DAN
DISINSENTIF DALAM KAITANNYA DENGAN
KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

I. 1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Untuk itu sudah sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup manusia mencatat berbagai ikhtisar dan usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber daya kekayaan alam, sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan. Pada hakikatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya.¹

Dalam kegiatan pembangunan itu campur tangan manusia diperkuat oleh kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, akibatnya mulai timbul anggapan bahwa manusia mampu untuk menguasai alam dan lingkungan hidupnya selama sumber daya alam masih dapat digali dan sepanjang ilmu dan teknologi masih dapat dikembangkan. Sikap dan perilaku ini bisa diubah melalui 3 cara yaitu melalui instrumen pengaturan dan pengawasan, instrumen ekonomi dan instrumen persuasif. Ketiga instrumen ini diberikan tempat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Dalam masyarakat yang kehidupannya didominasi oleh

¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 1.

ekonomi pasar, instrumen ekonomi menjadi sarana yang sangat ampuh dalam pengelolaan lingkungan”².

Lingkungan hidup merupakan dimensi ruang dan waktu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya, lingkungan hidup memiliki andil besar dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dari banyak sisi kehidupan, sehingga pemanfaatan lingkungan hidup harus menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terganggunya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan adalah salah satu pemanfaatan lingkungan yang digunakan untuk menopang perkembangan zaman, dimana banyaknya pembangunan yang dilakukan memberikan dampak kepada lingkungan, yaitu semakin sempitnya ruang terbuka yang menjadi hak konstitusional warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih. Banyak yang berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah berhasil atau dapat dikatakan gemilang demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investor luar negeri untuk datang ke Indonesia, namun dalam aspek lingkungan pemerintah gagal menganalisis berbagai masalah-masalah pokok yang timbul terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan Indonesia masih jauh dari yang digaungkan dengan nama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana diperlukan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan tetap berlanjut dalam situasi yang ajeg

² Otto Soerमारwotto, Atur Diri Sendiri, *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hal 134.

untuk jangka waktu yang panjang. Diperlukan pengelolaan yang baik mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.³

Keterkaitan antara kegiatan ekonomi dengan sumber daya alam dan lingkungan menjadi penting. Hal ini dikarenakan proses produksi dan konsumsi tidak hanya membutuhkan sumber daya alam sebagai salah satu faktor input, namun juga menghasilkan *output* sisa (limbah) yang akan mempengaruhi kondisi maupun kelangsungan lingkungan.⁴ Persoalan yang berdampak langsung kepada lingkungan mewajibkan pengelolaan atas dampak negatif yang muncul atau manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam yang dikelola tidak berbanding lurus dengan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga biaya yang tidak terbanding harus dibayarkan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan permasalahan akibat karakteristik sumber daya alam dan lingkungan dikategorikan sebagai barang publik yang berimbas kepada tindakan konsumsi maupun eksploitasi yang berlebihan dan tidak diawasi dengan baik. Konsumsi barang public sering menimbulkan dampak yang sering disebut sebagai eksternalitas.

Eksternalitas adalah dampak tindakan ekonomi seseorang atau satu tindakan terhadap orang atau pihak lain yang disertai aliran kompensasi.⁵ Artinya, eksternalitas yang kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan penting untuk dipelajari karena menyebabkan alokasi atau penempatan biaya serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menjadi tidak efektif dan efisien. Dampaknya adalah banyak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu sistem perekonomian masyarakat akibat pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

³ Emil Salim, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Keputuan Populer Gramedia 2010, hal. 24-28

⁴ Ahmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006, hal. 15.

⁵ Azis, Iwan. Et al (Ed). *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Keputakaan Populer Gramedia (KGP). Tahun 2010, hal. 32.

Instrumen ekonomi dalam UUPH perlu diadakan sebagai kewajiban pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Maka penting perlu adanya instrumen yang mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Instrumen ekonomi menurut UUPH adalah salah satu dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dan setiap orang untuk melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan, secara teoritik instrumen tersebut merupakan perwujudan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang bertujuan untuk membiayai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.⁶ Artinya prinsip ini diharapkan sebagai tindakan penyelamatan lingkungan atas biaya penanggung jawab usaha, untuk mendorong upaya dunia industri mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan meningkatkan kesadaran hukum perusahaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih lagi upaya preventif yang akan dilakukan pemerintah harus dipandang positif oleh berbagai elemen masyarakat. sebagai wujud *good sustainable environmental governance*, pajak lingkungan merupakan instrumen hukum lingkungan yang berguna sebagai alat pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan, sehingga fungsi pajak sebagai kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah mampu melindungi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁶ Muhammad Akib. Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 129.

Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UUPPLH bahwa kerusakan lingkungan diperlukan upaya pemulihan melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan upaya insentif dan/atau disinsentif.⁷ Selain itu instrumen hukum lingkungan yang diharapkan dapat membantu keefektifan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan adalah deposit atau uang jaminan, asuransi lingkungan, mitigasi lingkungan dan konsep perusak membayar. Namun, pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki izin, manakala aktivitasnya menimbulkan kerusakan lingkungan karena telah melampaui atau melanggar baku mutu kerusakan lingkungan yang ditetapkan, maka perusahaan tersebut harus dikenakan sanksi berupa membayar sejumlah uang (uang paksa/*dwangsom*), bukan denda administratif yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa harus melalui proses persidangan dan aktivitas yang merugikan lingkungan maupun makhluk hidup ini terus berulang-ulang dilakukan layaknya tidak memiliki batasan yang jelas.

Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti tentang kesadaran hukum perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana diharapkan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif dapat menjadi wadah agar perusahaan-perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya bergantung pada batasan-batasan yang telah diatur yang berhubungan langsung pada bidang ekonomi sebagai unsur esensial jalannya sistem produksi barang maupun jasa suatu perusahaan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat luas dan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pendayagunaan Instrumen Insentif dan disinsentif dalam kaitannya dengan kesadaran hukum perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”**

⁷ Lihat Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

I. 2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pendayagunaan instrumen insentif dan disinsentif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apa keterkaitan antara insentif dan disinsentif dalam instrumen ekonomi dengan kesadaran hukum perusahaan?

I. 3. TUJUAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan praktis dan teoritis yang diharapkan adalah:

Diharapkan penelitian ini akan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi, Terhadap pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap pengembangan insentif dan disinsentif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegunaan Praktis:

Hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan masukan bagi para ahli ataupun praktisi hukum untuk diimplementasikan ke dalam perlindungan lingkungan serta dapat digunakan untuk mengembangkan penegakkan hukum di bidang lingkungan.

I. 4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum.⁸ Menurut Sutrisno Hadi, pengertian penelitian dapat diartikan, “sebagai usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah untuk penelitian disebut metode penelitian”⁹. Sedangkan metode ilmiah menurut Winarno Surakhmad adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi metode penelitian adalah suatu ilmu untuk menguji kebenaran dari sebuah penelitian¹⁰. Adapun mengenai sumber penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memperdalam kajian penelitian yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat positivis yang berdasar pada hukum positif yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berfungsi sebagai bahan/sumber penelitian. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan ialah buku-buku hukum termasuk bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah yang menjadi acuan, serta artikel-

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995, hlm.14.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Faktor Ekonomi UGM* (Yogyakarta:1979), hlm 4

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung : Transito, 1979, hlm 40

artikel pendukung yang menjadi sumber bahan hukum sekunder ini termasuk dalam bentuk elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti juga menggunakan kamus mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk lebih mempermudah mengartikan suatu makna. Penggunaan bahan-bahan hukum tersebut tentunya memiliki relevansi dan sinkronisasi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

I. 5. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan diuraikan mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup secara umum, insentif dan disinsentif dalam hal Lingkungan Hidup dan Kesadaran hukum secara umum.

II. KESADARAAN HUKUM PERUSAHAAN

Dalam bab kedua ini, penulis akan membahas dan menganalisa bentuk kesadaran hukum perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

III. INSTRUMEN INSENTIF DAN DISINSENTIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menganalisa tentang pendayagunaan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

IV. PENDAYAGUNAAN INSTRUMEN INSENTIF DAN DISINSENTIF TERKAIT KESADARAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bentuk insentif dan disinsentif yang seharusnya diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait kesadaran hukum perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan perlindungan dan penegakkan hukum lingkungan secara lebih detail membahas mengenai kesadaran hukum perusahaan dalam hal melindungi lingkungan sekitar dengan bantuan insentif dan disinsentif dalam instrumen ekonomi.